Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2 Nomor 2 Juni 2024
ISSN: 3031-2914 (Electronic)
Open Access: https://falulufohalowo.com/index.php/tuhenori

Implementasi azas transparansi dalam pengadaaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Fajar Harefa, **Palindungan Lahagu**, **Yupiter Mendrofa**, **Eliyunus Waruwu**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias
e-mail: fajarharefa21@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: June 13, 2024
Revised: June 18, 2024
Accepted: June 28, 2024
Published: June 29, 2024

KEYWORDS

Nias regency, NVivo, organizational culture, procurement, qualitative research, transparency

ABSTRACT

This study explores the implementation of the principle of transparency in goods and services procurement in the Procurement Division of the Regional Secretariat of Nias Regency, with the main objective of explaining how the principle of transparency is implemented and what obstacles are faced. Qualitative research methods were used, with data obtained through in-depth interviews with three key informants, using NVivo for data analysis. The results showed that the Procurement Department has implemented various initiatives to improve transparency, including information technology and online publication of procurement documents. However, challenges such as an organizational culture resistant to transparency, limited resources, and variations in understanding of transparency remain obstacles. This study concludes that despite significant progress in procurement transparency, further efforts are needed to overcome existing barriers to improve the effectiveness of implementing the principle of transparency.

©2024 Authors. Published by PT Delada Cahaya Masagro
This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, dengan tujuan utama untuk menjelaskan bagaimana azas transparansi diterapkan dan kendala apa yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif digunakan, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci, menggunakan NVivo untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan transparansi, termasuk penggunaan teknologi informasi dan publikasi online dokumen pengadaan. Namun, tantangan seperti budaya organisasi yang resisten terhadap transparansi, keterbatasan sumber daya, dan variasi dalam pemahaman transparansi masih menjadi hambatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun ada kemajuan signifikan dalam transparansi pengadaan barang dan jasa, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan yang ada guna meningkatkan efektivitas implementasi azas transparansi.

Kata kunci: budaya organisasi, kabupaten Nias, metode kualitatif, NVivo, pengadaan barang dan jasa, teknologi informasi, transparansi

PENDAHULUAN

Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan pilar fundamental untuk memastikan tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas yang melibatkan penggunaan sumber daya publik. Definisi transparansi menurut Mardiasmo (2018) adalah kebebasan dalam memperoleh informasi yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara itu, Mahmudi (2016) mengartikan transparansi sebagai keterbukaan organisasi pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada stakeholder terkait. Keterbukaan ini menjadi semakin kritikal dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah

daerah, di mana kebutuhan untuk memastikan bahwa proses tersebut efektif, efisien, dan terpercaya sangatlah penting.

E-Procurement, yang didefinisikan oleh Abidin (2011) sebagai sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi, muncul sebagai solusi yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, implementasi sistem ini seringkali menghadapi berbagai hambatan teknis dan administratif, seperti keterlambatan dalam penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP dan masalah dalam pengelolaan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), yang dapat menghambat transparansi.

Penelitian ini mengamati implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, dimana masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan informasi dan teknologi yang memadai. Hal ini seringkali menyebabkan informasi tentang lelang tidak tersedia secara tepat waktu bagi penyedia yang memenuhi syarat, atau bahkan informasi tersebut tidak diumumkan secara menyeluruh. Keterbatasan akses terhadap teknologi, seperti konektivitas internet yang tidak memadai, juga menjadi kendala yang serius dalam mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa.

Dalam penelitian ini, akan dikaji bagaimana prinsip transparansi diimplementasikan dalam pengadaan barang dan jasa, serta bagaimana prinsip ini dapat membantu dalam membangun kepercayaan publik serta mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Transparansi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan publik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih efektif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya penelitian terkait penerapan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terletak pada dampaknya terhadap berbagai aspek tata kelola, akuntabilitas, dan efisiensi. Beberapa penelitian telah menjelaskan berbagai aspek dari implementasi ini. Misalnya, penelitian oleh Dewi & Sari (2022) menekankan pengaruh signifikan dari sistem *e-procurement* dalam mencegah kecurangan dalam proses pengadaan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengadopsi solusi teknologi modern untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam praktik pengadaan.

Selain itu, studi oleh Fachruddin (2023) menyoroti peran audit internal dalam mencegah kecurangan, yang menunjukkan bagaimana institusi seperti Universitas XYZ memanfaatkan audit internal untuk memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan terkait temuan audit. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengendalian internal yang kuat dalam menegakkan transparansi dan mencegah aktivitas kecurangan dalam proses pengadaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mustari et al. (2022) tentang analisis sentimen media sosial terkait penerapan e-katalog dalam pengadaan di Indonesia menunjukkan lanskap praktik pengadaan yang terus berkembang dan perlunya beradaptasi dengan kemajuan digital demi transparansi dan efisiensi yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan semakin pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan persepsi publik dalam proses pengadaan.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Wiharti & Novita (2020) mengenai dampak akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan pengadaan menggarisbawahi peran penting teknik forensik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengadaan. Organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik kecurangan dengan menggunakan metode akuntansi forensik dan mempromosikan transparansi dalam proses pengadaan. Penelitian oleh Iqbal (2020) tentang dampak implementasi e-katalog dalam pengadaan pemerintah terhadap UKM menekankan sifat inklusif dari proses pengadaan yang transparan. Penelitian ini menyoroti bagaimana keputusan pengadaan dapat berdampak pada partisipasi usaha kecil dan menengah, menggarisbawahi perlunya proses pengadaan yang transparan dan inklusif. Penekanan pada inklusivitas ini membuat peserta merasa bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dalam proses tersebut.

Sintesis dari berbagai penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam proses pengadaan. Dengan memanfaatkan audit internal, sistem pengadaan elektronik, teknik akuntansi forensik, dan kemajuan digital, organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah kecurangan, dan mendorong efisiensi dalam kegiatan pengadaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan tata kelola dan kepercayaan publik.

`

Literatur Review

Implementasi dalam konteks kebijakan publik umumnya diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Browne & Wildavsky (dalam Ismail & Fahruddin, 2021), menggambarkan implementasi sebagai "perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan." Lebih lanjut, Syaukani et al. (2002) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian aktivitas yang diarahkan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, dengan harapan kebijakan tersebut membawa hasil yang diinginkan. Proses ini termasuk persiapan regulasi lanjutan sebagai interpretasi dari kebijakan, pengadaan sumber daya untuk kegiatan implementasi, dan penyampaian kebijakan kepada masyarakat secara nyata.

Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan perilaku administratif, tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpotensi mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Mazmanian (dalam Wahab, 2015), menjelaskan bahwa implementasi melibatkan pengertian mendalam tentang apa yang terjadi setelah suatu program dijalankan, termasuk upaya administratif dan dampak nyata yang timbul pada masyarakat. Sumaryadi, (2005) menyebutkan bahwa tiga unsur penting dalam proses implementasi adalah program kebijakan itu sendiri, kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, dan pelaksana atau implementor yang bertanggung jawab dalam eksekusi dan pengawasan.

Menurut Meter dan Horn (dalam Manurung, 2013), keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada beberapa faktor, seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, serta politik yang ada. Interaksi antara isi kebijakan dengan kelompok sasaran serta pengaruh faktor-faktor lingkungan menjadi kunci dalam setiap tahapan implementasi kebijakan.

Di sisi lain, transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan pemerintahan, yang memungkinkan akses luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang keuangan daerah dan proses pengelolaan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik yang mencakup seluruh proses pemerintahan, dengan tujuan memastikan semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Andrianto (2007) menyoroti manfaat dari transparansi anggaran, termasuk pencegahan korupsi, kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, penguatan kepercayaan publik, serta penguatan kohesi sosial. Ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti kebijakan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, serta keputusan yang mengikutsertakan partisipasi publik dalam semua tahapannya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Menurut Krina (dalam Alkhalidy & Bustamam, 2023), indikator transparansi termasuk penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, adanya mekanisme pengaduan, serta peningkatan arus informasi yang efektif. Alat-alat ukur transparansi, seperti yang dijelaskan oleh Krina, meliputi publikasi kebijakan publik melalui berbagai kanal komunikasi, penanganan keluhan, dan keterlibatan aktif dari institusi serta organisasi daerah dalam proses pengelolaan pemerintahan.

Pengadaan barang dan jasa adalah proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau sektor swasta untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian pengadaan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini dibiayai oleh APBN/APBD dan meliputi proses lengkap dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima pekerjaan.

Etika dalam pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, menekankan pentingnya melaksanakan tugas secara tertib dan profesional, serta pentingnya mencegah konflik kepentingan dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Prinsip-prinsip pengadaan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam setiap aspek pengadaan barang dan jasa untuk memastikan proses yang adil dan bertanggung jawab. Adapun tahapan pengadaan barang dan jasa menurut peraturan ini mencakup perencanaan, pemaketan pengadaan, pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serta serah terima barang dan jasa. Setiap tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan sistematis dan transparan.

`

Rustiarini et al. (2019) meneliti segitiga kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan fokus pada faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang mempengaruhi perilaku curang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Studi ini menekankan pentingnya memahami faktor psikologis dan situasional yang berkontribusi terhadap aktivitas kecurangan dalam proses pengadaan, dan menyoroti perlunya tindakan pencegahan berdasarkan wawasan ini. Selain itu, Rifaid & Zulkarnain (2021) mengeksplorasi transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-procurement di Nusa Tenggara Barat. Studi kualitatif mereka menggarisbawahi pentingnya penggunaan platform elektronik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam praktik pengadaan, yang menunjukkan potensi manfaat solusi digital dalam mempromosikan akuntabilitas dan integritas dalam proses pengadaan.

Muhammad et al. (2019) berkontribusi pada literatur dengan menyelidiki pemanfaatan e-procurement di Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur. Melalui wawancara, observasi, dan tinjauan literatur, penelitian ini menekankan pentingnya memanfaatkan sistem e-procurement untuk menyederhanakan proses pengadaan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dalam pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, Lestyowati & Hadisaputra (2021) melakukan analisis kritis terhadap pengadaan jasa influencer di lembaga pemerintah, yang menyoroti kompleksitas pelibatan influencer dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Studi mereka menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan dinamika pemasaran dan kerangka hukum dalam pengadaan influencer, dengan penekanan kuat pada kebutuhan krusial akan transparansi dan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dalam praktik tersebut.

Dalam sebuah penelitian terkait, Fachruddin (2023) menyelidiki peran audit internal dalam mencegah kecurangan, dengan fokus pada studi kasus di Universitas XYZ di Yogyakarta. Dengan menguji dampak sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan, penelitian ini menyoroti peran penting mekanisme audit yang kuat dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Fakhriza Tsani & Budi Yanti (2022) mengeksplorasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap kualitas pengadaan di Badan Kepegawaian Negara. Temuan mereka menggarisbawahi pengaruh positif dan signifikan dari kompetensi sumber daya manusia, seperti kemampuan manajemen keuangan, kemampuan negosiasi, dan pemahaman tentang peraturan pengadaan, dalam meningkatkan kualitas proses pengadaan. Hal ini menekankan pentingnya tenaga terampil dan mekanisme kontrol yang efektif dalam memastikan praktik pengadaan yang transparan dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta kendala yang dihadapi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan motivasi para informan secara detail dan mendalam (Creswell & Creswell, 2022; Lase et al., 2022; Moleong, 2017). Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yang mana teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara selektif memilih individu yang dianggap paling mengetahui atau paling terpengaruh oleh masalah penelitian (Patton, 2015).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang proses dan pengalaman terkait implementasi transparansi serta tantangan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa. Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk menangkap berbagai perspektif dan interpretasi yang mungkin tidak muncul dalam metode pengumpulan data yang lebih terstruktur (Bernard, 2017; Brinkmann & Kvale, 2014). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014), yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan dalam data. Selain itu, penggunaan perangkat lunak NVivo mendukung analisis kualitatif dengan memungkinkan pengorganisasian dan penyimpanan data secara sistematis serta memudahkan penelusuran kembali dan pengolahan data yang efisien.

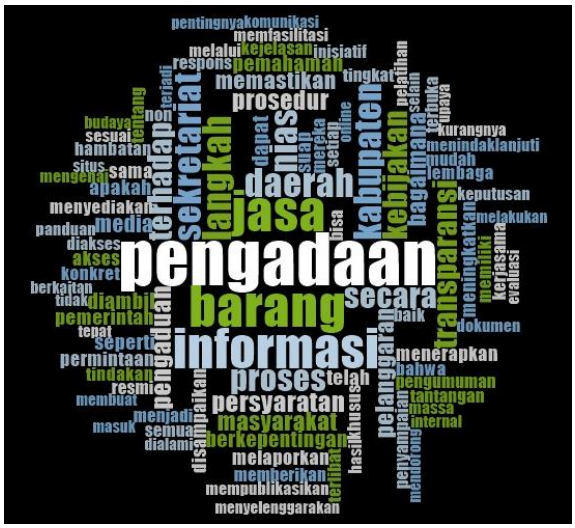
`

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang melibatkan penggunaan beberapa metode atau sumber data untuk memverifikasi kebenaran dari temuan yang diperoleh (Denzin & Lincoln, 2018). Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui perbandingan data dari wawancara, review dokumen, dan observasi langsung selama proses pengadaan, yang memungkinkan validasi silang informasi yang diperoleh dari informan.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Data

Dalam konteks penelitian ini, NVivo digunakan untuk menangani data yang dihasilkan dari wawancara dengan tiga informan kunci di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Setiap transkrip wawancara diimpor ke dalam NVivo, di mana teks kemudian dikategorikan dan dikodekan. Proses ini memungkinkan penelitian untuk memetakan secara sistematis bagaimana implementasi azas transparansi dilaksanakan dan apa saja kendala yang dihadapi. Selanjutnya, NVivo digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema yang sering muncul dan hubungan antar tema tersebut. Analisis ini membantu dalam memformulasikan kesimpulan yang dapat diandalkan tentang status implementasi azas transparansi di lembaga tersebut serta mengidentifikasi solusi potensial untuk mengatasi hambatan yang ada.



Gambar 1. *World Cloud* Implementasi Azas Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Word cloud pada Gambar 1, mencerminkan berbagai istilah yang berkaitan dengan tema pengadaan barang dan jasa. Word cloud ini mencakup kata-kata seperti "pengadaan," "barang," "jasa," "informasi," "proses," dan "masyarakat." Penampilan ini menggambarkan frekuensi dan kepentingan relatif dari masing-masing kata dalam konteks pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

Implementasi Azas Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

a. Penyampaian informasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada pihak-pihak yang berkepentingan
   Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tiga informan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memastikan informasi tentang pengadaan barang dan jasa disampaikan secara jelas kepada semua pihak yang berkepentingan. Ketiga informan tersebut, yaitu Yosmar Zalukhu, S.T., Ireliyus Harefa, A.Md., dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H., memberikan penjelasan yang konsisten tentang pendekatan yang diambil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi. Metode-metode tersebut meliputi:
   - Penggunaan media komunikasi yang tepat
     Informasi disebarkan melalui berbagai platform seperti situs web resmi, media lokal, papan pengumuman di kantor pemerintahan, dan media sosial. Tujuannya adalah untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan pihak yang berkepentingan.
   - Penyelenggaraan pertemuan atau sesi informasi
     Mengadakan pertemuan langsung dengan pihak-pihak terkait seperti vendor, kontraktor, atau masyarakat setempat untuk menjelaskan secara detail tentang prosedur dan persyaratan pengadaan.
   - Panduan atau dokumen panduan yang mudah dipahami
     Membuat dan menyediakan panduan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh umum agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami seluruh proses pengadaan dengan jelas.
   - Transparansi proses pengadaan

`

Memastikan semua tahapan, persyaratan, dan prosedur dalam proses pengadaan dipublikasikan dengan jelas, termasuk mempublikasikan hasil evaluasi dan keputusan pengadaan sehingga menambah pemahaman dan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Kebijakan dan Inisiatif untuk Memfasilitasi Akses Masyarakat terhadap Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Beberapa kebijakan dan inisiatif telah diterapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pengadaan barang dan jasa. Inisiatif-inisiatif ini termasuk:
- Publikasi *online*
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempublikasikan informasi pengadaan secara terbuka di situs web resmi. Ini termasuk persyaratan, prosedur, dan pengumuman pengadaan yang tersedia secara online dan mudah diakses oleh masyarakat umum.
- Penyuluhan dan pelatihan
Menyelenggarakan sesi penyuluhan atau pelatihan secara berkala untuk masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang berpotensi tertarik atau terdampak oleh proses pengadaan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengadaan, persyaratan, serta hak dan kewajiban yang terkait.
- Kebijakan transparansi
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah menerapkan kebijakan transparansi yang melibatkan publikasi hasil evaluasi dan keputusan pengadaan secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana keputusan dalam proses pengadaan diambil.
- Portal online khusus
Pembuatan portal online khusus yang didedikasikan untuk pengadaan barang dan jasa, di mana informasi lebih terstruktur dan mudah diakses dapat ditemukan oleh masyarakat.
- Publikasi hasil evaluasi dan keputusan pengadaan
Langkah ini khusus dimaksudkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dan memperjelas proses pengadaan, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memahami bagaimana keputusan dibuat.

c. Kerjasama antara bagian pengadaan barang dan jasa dengan media massa dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan arus informasi pengadaan barang dan jasa
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memang memiliki kerjasama aktif dengan media massa dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan arus informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Terdapat beberapa aspek utama dari kerjasama ini, yaitu:
- Kerjasama dengan media massa
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berkolaborasi dengan media massa untuk menyampaikan informasi tentang proses pengadaan melalui berbagai saluran seperti pengumuman resmi, pemberitaan, dan siaran pers. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memastikan transparansi dalam proses pengadaan dan memperluas jangkauan informasi ke masyarakat umum.
- Peningkatan transparansi
Media massa digunakan sebagai alat untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai proses pengadaan, persyaratan yang berlaku, dan menjaga persaingan yang adil dalam pemberian kontrak. Ini membantu masyarakat memahami bagaimana keputusan diambil dan memastikan bahwa proses berlangsung dengan adil.
- Pengawasan oleh lembaga Non-Pemerintah
Lembaga non-pemerintah terlibat dalam pengawasan atau pemantauan proses pengadaan. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa semua aktivitas pengadaan mengikuti aturan yang ada dan berjalan dengan integritas. Mereka juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan, memastikan bahwa ada pemeriksaan dan keseimbangan dalam sistem.
- Komitmen terhadap integritas
Semua informan menekankan pentingnya kerjasama ini dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan integritas selama proses pengadaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan.

`

d. Tingkat kejelasan penyampaian informasi tentang persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memberikan prioritas tinggi pada kejelasan dalam penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah ringkasan dari respons dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan transparansi dan pemahaman yang baik terhadap proses pengadaan:

- Penyampaian informasi yang jelas dan rinci
  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mencapai tingkat kejelasan yang memadai dalam menyampaikan informasi terkait persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan. Informasi ini disampaikan secara terstruktur, memudahkan pemahaman bagi semua pihak terkait.
- Dokumentasi yang terstruktur dan mudah diakses
  Dokumentasi mengenai persyaratan, prosedur, dan kebijakan pengadaan disusun secara rinci dan dibuat mudah diakses. Dokumen-dokumen ini tersedia tidak hanya secara internal tetapi juga dapat diakses oleh publik melalui situs web dan kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Sesi informasi dan sosialisasi
  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan sesi informasi dan sosialisasi secara berkala untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak, baik internal maupun eksternal, memiliki pemahaman yang jelas dan lengkap terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
- Komunikasi terbuka dan transparan
  Komitmen terhadap transparansi dan kejelasan diulang-ulang oleh semua informan, menunjukkan bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berusaha keras untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dalam cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Tindakan konkret untuk pemahaman bersama
  Langkah-langkah konkret seperti menyusun dokumentasi yang jelas, menyediakan akses publik kepada dokumentasi tersebut, dan mengadakan sesi informasi reguler, semua ini merupakan bagian dari usaha untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami prosedur dan persyaratan yang harus diikuti.

Penelitian mengenai implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias mengungkapkan beberapa temuan penting, di antaranya adalah bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan berbagai metode komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini termasuk penggunaan situs web resmi, media lokal, papan pengumuman di kantor pemerintahan, dan media sosial, yang memastikan bahwa informasi tersebut menjangkau berbagai kalangan masyarakat secara luas dan tepat waktu. Penyelenggaraan pertemuan langsung dan sesi informasi secara rutin telah membantu meningkatkan pemahaman mendalam mengenai prosedur dan persyaratan pengadaan di antara vendor, kontraktor, dan masyarakat setempat. Inisiatif ini meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam proses pengadaan.

Kebijakan transparansi yang kuat, termasuk publikasi online dari semua dokumen pengadaan dan hasil evaluasi, telah memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengadaan dan memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Portal online khusus dan publikasi terbuka tentang keputusan pengadaan memperjelas proses dan keputusan yang diambil. Kerjasama yang aktif dengan media massa dan lembaga non-pemerintah telah membantu dalam menyebarkan informasi terkait pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan pengawasan terhadap proses tersebut. Kerjasama ini juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan, yang menguntungkan semua pihak. Dokumentasi yang terstruktur dan mudah diakses telah membantu memastikan bahwa semua informasi penting terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersedia bagi publik. Penggunaan dokumentasi yang rinci dan mudah diakses, baik secara internal maupun publik, menunjukkan komitmen Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terhadap transparansi dan pemahaman yang lengkap.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah membuat langkah signifikan dalam mengimplementasikan azas transparansi dengan efektif. Usaha-usaha ini tidak hanya memperkuat integritas dan efisiensi proses

`

pengadaan tetapi juga mendukung pembangunan kepercayaan dan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengelolaan publik.

Kendala dalam Mengimplementasikan Azas Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

a. Tantangan dan hambatan dalam menerapkan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa
Terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam upaya menerapkan azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Ketiga informan mengidentifikasi hambatan yang serupa dan menyoroti beberapa isu kunci:
   - Budaya organisasi
     Budaya atau norma yang ada di dalam organisasi sering kali tidak sepenuhnya mendukung transparansi. Perubahan dari pola pikir atau praktik yang lebih tertutup menjadi lebih terbuka merupakan tantangan yang cukup signifikan. Tantangan ini berkaitan dengan kecenderungan lama yang mungkin resisten terhadap perubahan dan keterbukaan.
   - Keterbatasan sumber daya
     Keterbatasan dalam hal personel, teknologi, atau anggaran sering menjadi kendala dalam menyediakan informasi secara terbuka dan memfasilitasi akses yang mudah bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen-dokumen terkait pengadaan.
   - Pemahaman yang beragam tentang transparansi
     Tidak semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya transparansi. Kurangnya kesadaran atau edukasi tentang pentingnya transparansi dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan prinsip ini secara efektif.
   - Kesadaran akan manfaat transparansi
     Tantangan lain adalah meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan kepentingan transparansi dalam proses pengadaan. Hal ini mencakup pengertian bahwa transparansi tidak hanya memenuhi standar etis dan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi dalam pengadaan.

   Dari informasi yang disampaikan oleh ketiga informan, jelas bahwa meskipun ada kemauan untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, masih ada hambatan signifikan yang perlu diatasi. Ini mencakup perubahan dalam budaya organisasi, peningkatan sumber daya, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk semua pihak yang terlibat. Solusi yang mungkin termasuk pengembangan program pelatihan yang lebih komprehensif, investasi dalam teknologi informasi, dan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang transparansi.

b. Langkah-langkah khusus untuk mendorong pelaporan pelanggaran dan permintaan suap dalam pengadaan barang dan jasa
Dari wawancara yang dilakukan dengan Yosmar Zalukhu, S.T., Ireliyus Harefa, A.Md., dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H. dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, terdapat langkah-langkah khusus yang diambil untuk mendorong pihak-pihak terkait melaporkan pelanggaran atau permintaan suap dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah beberapa strategi yang telah diterapkan:
   - Perlindungan pelapor
     Menerapkan kebijakan yang melindungi pelapor dari balasan negatif atau tindakan pembalasan karena melaporkan pelangaran atau permintaan suap. Ini termasuk langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor.
   - Saluran pelaporan khusus
     Menyediakan saluran yang mudah diakses untuk melaporkan pelanggaran atau suap, seperti hotline, email khusus, atau formulir pengaduan online. Hal ini memudahkan pihak terkait untuk melaporkan tanpa harus melalui proses yang rumit.
   - Sosialisasi dan pelatihan
     Melakukan sosialisasi dan pelatihan berkala kepada karyawan dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan pelanggaran. Sosialisasi ini juga mencakup informasi tentang cara melaporkan secara aman dan efektif.
   - Investigasi dan tindak lanjut

`

Menjamin bahwa setiap laporan yang masuk akan diinvestigasi secara serius dan diambil tindakan lanjut yang tepat. Ini termasuk kerjasama dengan otoritas hukum untuk menangani pelanggaran yang dilaporkan.

- Komitmen pimpinan
  Menunjukkan komitmen kuat dari manajemen dan pimpinan lembaga untuk mendukung kebijakan anti-suap dan anti-korupsi. Hal ini meliputi mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terdeteksi.
- Audit dan pemantauan reguler
  Melakukan audit dan pemantauan reguler terhadap semua aktivitas pengadaan untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran atau korupsi sejak dini.

Langkah-langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di mana semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa merasa aman dan didorong untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran atau permintaan suap, sehingga mendukung terwujudnya proses pengadaan yang transparan dan adil.

c. Respons dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa
Berdasarkan wawancara dengan Yosmar Zalukhu, S.T., Ireliyus Harefa, A.Md, dan Ferdinand Jairus Zebua, S.H. dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, respons terhadap pengaduan yang masuk terkait pengadaan barang dan jasa ditangani dengan serius dan sistematis. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan:

- Penerimaan dan verifikasi pengaduan
  Setiap pengaduan yang diterima direspons dengan cepat dan dipelajari secara cermat untuk memverifikasi kebenarannya. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi awal dan evaluasi mendalam terhadap klaim yang diajukan dalam pengaduan.
- Investigasi mendalam
  Setelah pengaduan diverifikasi, dilakukan investigasi mendalam yang mencakup pengumpulan bukti dan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memahami konteks dan faktor yang berkontribusi terhadap masalah yang diadukan.
- Koordinasi internal dan eksternal
  Proses menanggapi pengaduan melibatkan koordinasi yang efektif antara berbagai unit atau departemen di dalam Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta, jika perlu, dengan entitas atau lembaga eksternal. Koordinasi ini memastikan bahwa semua aspek pengaduan dikelola dengan pendekatan yang terintegrasi.
- Tindakan korektif atau disipliner
  Berdasarkan hasil investigasi, diambil tindakan korektif atau disipliner sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah ini bisa berupa penyesuaian proses, pelatihan ulang staf terkait, atau sanksi administratif bagi yang terbukti melanggar.
- Komunikasi dengan pelapor
  Setelah tindakan telah diambil, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memastikan untuk menginformasikan pihak yang mengadukan tentang tindakan yang telah diambil. Hal ini tidak hanya membuktikan tanggapan serius dari pemerintah terhadap pengaduan tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses administratif.
- Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan
  Setelah menyelesaikan tindakan terhadap pengaduan, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan efektif dan tidak ada masalah serupa yang terulang.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menanggapi pengaduan dengan transparan dan bertanggung jawab, sekaligus berupaya meningkatkan proses dan sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih baik dan bebas dari korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Penelitian tentang implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias mengungkapkan beberapa tantangan dan strategi penting. Ketiga informan dari Sekretariat Daerah, Yosmar Zalukhu, Ireliyus Harefa, dan Ferdinand Jairus Zebua, menekankan bahwa meskipun ada upaya serius untuk menerapkan transparansi, beberapa hambatan masih tetap ada. Budaya organisasi yang cenderung tertutup,

keterbatasan sumber daya, dan variasi dalam pemahaman tentang transparansi antar pihak yang terlibat merupakan beberapa dari tantangan utama yang dihadapi. Selain itu, meningkatkan kesadaran akan manfaat transparansi juga diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, Sekretariat Daerah telah mengambil langkah-langkah khusus untuk mendorong pelaporan pelanggaran atau permintaan suap. Ini termasuk perlindungan pelapor, penyediaan saluran pelaporan yang mudah diakses, sosialisasi dan pelatihan, investigasi mendalam, serta komitmen kuat dari pimpinan. Audit dan pemantauan reguler juga ditekankan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi masalah pada tahap awal.

Respons terhadap pengaduan yang masuk dikelola dengan sistematis dan profesional. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias mengambil pendekatan menyeluruh dalam menangani pengaduan, mulai dari verifikasi awal hingga investigasi lanjutan dan koordinasi internal dan eksternal. Tindakan korektif atau disipliner yang tepat diambil berdasarkan hasil investigasi, dan komunikasi efektif dengan pelapor dijaga untuk menutup loop feedback. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan efektivitas tindakan yang telah diimplementasikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang signifikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah membuat kemajuan yang berarti dalam mengimplementasikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen untuk meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pengadaan publik, serta membangun kepercayaan publik dalam pemerintahan.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias mengindikasikan bahwa implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa telah diterapkan melalui berbagai inisiatif strategis yang memperkuat integritas dan efisiensi proses pengadaan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempromosikan transparansi dan partisipasi publik.

Penelitian ini menyoroti penggunaan berbagai metode komunikasi sebagai cara efektif untuk menyebarkan informasi pengadaan secara luas dan tepat waktu. Komunikasi efektif dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik (Piotrowski & Van Ryzin, 2007; Sutaryo & Tri Amanu, 2020) . Penggunaan situs web resmi, media lokal, papan pengumuman, dan media sosial memperluas jangkauan dan aksesibilitas informasi, sehingga memenuhi prinsip keterbukaan yang disarankan dalam teori *good governance* Grindle (2011) dalam Asadi & Sulistiyowati (2023).

Sesi informasi dan pertemuan langsung yang diselenggarakan secara rutin memfasilitasi dialog langsung antara pihak pengadaan dan pihak terkait, seperti vendor dan kontraktor. Praktik ini selaras dengan rekomendasi Transparency International (2006), yang menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan.

Kebijakan transparansi yang meliputi publikasi semua dokumen pengadaan dan hasil evaluasi secara online mendukung prinsip *accountability* dan *transparency*. Publikasi ini memungkinkan pengawjasan publik dan partisipasi dalam proses pengadaan, yang ditegaskan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) sebagai salah satu praktik terbaik dalam pengadaan pemerintah (OECD, 2015). Kolaborasi dengan media massa dan lembaga non-pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan transparansi. Hal ini mendukung temuan oleh Heald (2006), yang menyatakan bahwa kerjasama dengan entitas eksternal dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan memberikan lapisan tambahan dalam verifikasi dan validasi proses pengadaan publik. Ketersediaan dokumentasi yang rinci dan mudah diakses membantu memastikan bahwa semua proses pengadaan dapat ditinjau dan dipahami oleh publik. Ini mencerminkan prinsip-prinsip yang dibahas oleh Roberts (2006) tentang pentingnya dokumentasi dalam mendukung transparansi dan memudahkan pihak eksternal untuk mengaudit dan meninjau keputusan pengadaan.

Dari pembahasan ini, dapat dilihat bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah menempatkan transparansi sebagai salah satu prioritas utamanya dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah-langkah yang telah diambil bukan hanya memperkuat proses pengadaan tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk pengelolaan publik yang lebih transparan dan partisipatif, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang universal diakui.

`

Lebih lanjut, temuan penelitian juga mencatat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas kebijakan transparansi. Faktor-faktor ini termasuk budaya organisasi, keterbatasan sumber daya, pemahaman yang beragam tentang transparansi, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat transparansi. Budaya organisasi yang cenderung tertutup dan keterbatasan sumber daya merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan transparansi. Menurut Helmke & Levitsky (2004) sebagaimanad dikuti oleh Pitono et al. (2023), budaya organisasi dapat sangat mempengaruhi kepatuhan terhadap norma-norma formal dan informal, termasuk praktik transparansi. Keterbatasan sumber daya, seperti yang dijelaskan oleh Brinkerhoff dan Goldsmith (2005), dapat menghambat kemampuan organisasi untuk melaksanakan praktik yang memerlukan alokasi sumber daya yang signifikan, seperti sistem pelaporan yang efektif dan pelatihan.

Varian dalam pemahaman transparansi antar pihak yang terlibat membutuhkan pendekatan edukasi yang lebih terstruktur. Seperti yang ditunjukkan oleh Grindle (2004), penyediaan informasi dan edukasi yang efektif adalah kunci dalam mengubah persepsi dan perilaku terkait kebijakan publik. Meningkatkan kesadaran tentang manfaat transparansi tidak hanya mendukung adopsi praktik yang lebih baik tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan proses pengadaan, sejalan dengan teori partisipasi publik oleh Fung (2006)

Langkah-langkah khusus yang diambil oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendorong pelaporan pelanggaran mencerminkan praktik terbaik yang diakui secara internasional. Menurut Transparency International (2009), perlindungan *whistleblower* dan penyediaan saluran pelaporan yang aman adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa pelanggaran dapat dilaporkan tanpa takut akan pembalasan. Sosialisasi dan pelatihan terus-menerus, seperti yang direkomendasikan oleh OECD (2017), adalah penting untuk memastikan semua pihak terkait memahami prosedur dan pentingnya melaporkan pelanggaran.

Pendekatan menyeluruh yang diadopsi dalam menangani pengaduan menunjukkan praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Investigasi yang komprehensif dan koordinasi yang efektif antara berbagai unit, seperti yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008), adalah kritis dalam menangani isu kompleks yang mungkin muncul dari pengaduan. Tindakan korektif yang diambil berdasarkan hasil investigasi menunjukkan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berupaya mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui serangkaian langkah strategis dan kebijakan yang terstruktur, ada kemajuan signifikan yang telah dicapai. Meskipun ada hambatan, upaya yang dilakukan telah meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pengadaan publik, serta membangun kepercayaan yang lebih besar dalam pemerintahan. Langkah-langkah ini mencerminkan praktik terbaik yang diakui baik dalam literatur internasional maupun kontekstual Indonesia, menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dan adaptif dalam reformasi pengadaan publik.

KESIMPULAN

Penelitian tentang implementasi azas transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias mengungkapkan beberapa tantangan dan strategi penting. Temuan penelitian menekankan bahwa meskipun ada upaya serius untuk menerapkan transparansi, beberapa hambatan masih tetap ada. Budaya organisasi yang cenderung tertutup, keterbatasan sumber daya, dan variasi dalam pemahaman tentang transparansi antar pihak yang terlibat merupakan beberapa dari tantangan utama yang dihadapi. Selain itu, meningkatkan kesadaran akan manfaat transparansi juga diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mengambil langkah-langkah khusus untuk mendorong pelaporan pelanggaran atau permintaan suap. Ini termasuk perlindungan pelapor, penyediaan saluran pelaporan yang mudah diakses, sosialisasi dan pelatihan, investigasi mendalam, serta komitmen kuat dari pimpinan. Audit dan pemantauan reguler juga ditekankan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi masalah pada tahap awal. Respons terhadap pengaduan yang masuk dikelola dengan sistematis dan profesional. Bagian Pengadaan dan Jasa mengambil pendekatan menyeluruh dalam menangani pengaduan, mulai dari verifikasi awal hingga investigasi lanjutan dan koordinasi internal dan eksternal. Tindakan korektif atau disipliner yang tepat diambil berdasarkan hasil investigasi, dan komunikasi

`

efektif dengan pelapor dijaga untuk menutup loop feedback. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan efektivitas tindakan yang telah diimplementasikan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang signifikan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah membuat kemajuan yang berarti dalam mengimplementasikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen untuk meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pengadaan publik, serta membangun kepercayaan publik dalam pemerintahan.

Implikasi dari Temuan Penelitian

a. Peningkatan kebijakan dan praktik pengadaan
   Temuan dari penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Melalui pengidentifikasian dan mengatasi tantangan yang ada, seperti budaya organisasi yang tertutup dan keterbatasan sumber daya, ada potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa. Revisi kebijakan dapat mencakup pengembangan standar yang lebih ketat untuk transparansi dan penggunaan alat dan teknologi baru untuk memfasilitasi pengawasan yang lebih baik dan partisipasi publik.
b. Pengembangan sumber daya manusia
   Temuan mengenai variasi dalam pemahaman tentang transparansi menunjukkan perlunya investasi lebih lanjut dalam pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan dan sosialisasi yang lebih komprehensif dan terstruktur untuk staf dan pihak terkait dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan transparansi secara efektif. Ini juga mencakup pelatihan tentang etika dan anti-korupsi untuk memastikan bahwa semua pihak beroperasi dengan standar yang tinggi.
c. Perlindungan dan dukungan untuk whistleblower
   Dengan adanya langkah-langkah khusus untuk mendorong pelaporan pelanggaran, penting bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk memastikan bahwa ada perlindungan yang kuat bagi whistleblower. Ini mengimplikasikan perlunya kebijakan yang lebih kuat dan efektif yang menjamin anonimitas dan keamanan bagi mereka yang melaporkan ketidakadilan atau korupsi, sesuai dengan praktik terbaik internasional.
d. Peningkatan pengawasan dan audit
   Penekanan pada audit dan pemantauan reguler sebagai bagian dari temuan menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk sistem pengawasan yang lebih robust dan terintegrasi. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi audit modern dan metode big data untuk mengawasi proses pengadaan dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi isu yang lebih besar.
e. Kerjasama yang lebih luas dengan media dan lembaga non-pemerintah
   Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah telah membantu meningkatkan transparansi. Ini mengimplikasikan bahwa ekspansi kerjasama ini dapat lebih meningkatkan integritas dan keterbukaan dalam pengadaan. Kerjasama semacam itu juga bisa membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pengawasan sipil atas proses pengadaan.
f. Meningkatkan keterlibatan masyarakat
   Implikasi lainnya adalah pentingnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan. Melalui informasi yang lebih jelas dan mudah diakses, serta melalui penggunaan platform digital untuk interaksi masyarakat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat memastikan bahwa masyarakat tidak hanya informasi tetapi juga aktif terlibat dalam pengawasan dan evaluasi proses pengadaan.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Masa Depan

Penelitian ini terbatas oleh jumlah informan yang sedikit dan fokus geografis yang sempit pada Kabupaten Nias, yang mungkin membatasi generalisasi hasil. Metode kualitatif yang digunakan juga menambah subjektivitas dan potensi bias interpretatif.

Penelitian masa depan dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai lapisan dalam proses pengadaan dan melakukan studi komparatif antar daerah untuk memahami pengaruh konteks lokal terhadap implementasi azas transparansi. Penggunaan metodologi campuran

`

akan membantu mengurangi bias dan memperkuat validitas temuan. Pengembangan model implementasi transparansi dan evaluasi dampak jangka panjangnya terhadap keefektifan dan kepercayaan publik dalam proses pengadaan juga dapat menjadi langkah selanjutnya untuk

REFERENCES

Alkhalidy, M., & Bustamam, B. (2023). PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM TATA KELOLA DANA DESA DI GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *8*(3), 418–423. https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.25472

Andrianto, N. (2007). *Good e-government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Asadi, A., & Sulistiyowati, Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. *Journal of Indonesian Economic Research*, *1*(2), 82–91. https://doi.org/10.61105/jier.v1i2.62

Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Rowman Altamira. https://doi.org/10.1525/aa.2000.102.1.183

Brinkmann, S., & Kvale, S. (2014). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.

Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022). Implementasi Sistem E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Jombang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *6*(1), 200–213. https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4608

Fachruddin, M. (2023). Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi kasus pada Universitas XYZ di Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, *10*(2). https://doi.org/10.22146/abis.v10i2.73915

Fakhriza Tsani, F., & Budi Yanti, H. (2022). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Sosial Teknologi*, *2*(9), 773–784. https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i9.410

Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, *66*(s1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance*, *17*(4), 525–548. https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x

Grindle, M. S. (2011). Good Enough Governance Revisited. *Development Policy Review*, *29*(s1). https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2011.00526.x

Heald, D. (2006). Varieties of Transparency. In *Transparency: The Key to Better Governance?* British Academy. https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.003.0002

Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. *Perspectives on Politics*, *2*(04), 725–740. https://doi.org/10.1017/S1537592704040472

International, T. (2006). *Transparency International Annual Report 2006*.

Iqbal, M. (2020). PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *3*(1), 77. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204

Ismail, I., & Fahruddin, A. H. (2021). The Implementation of East Java Provincial Government Policy In The Development of Madrasah Diniyah. *JRP (Jurnal Review Politik)*, *11*(2), 202–236. https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.2.202-236

Lase, D., Zega, T. G. C., Daeli, D. O., & Zaluchu, S. E. (2022). Parents' Perceptions of Distance Learning during Covid-19 in Rural Indonesia. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*,

`

16(1), 103–113. https://doi.org/10.11591/edulearn.v16i1.20122

Lestyowati, J., & Hadisaputra, M. T. (2021). Analisis Pengadaan Jasa Influencer pada Satuan Kerja Pemerintah: Studi Kritis. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *2*(1), 57–81. https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.365

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.

Manurung, A. P. (2013). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA PENYIARAN (Studi Kasus pada Karyawan TVRI Pusat)*. Universitas Esa Unggul.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Publisher.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, ., Djumlani, A., & Paselle, E. (2019). STUDI TENTANG PEMANFAATAN E-PROCUREMENT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR. *Jurnal Paradigma (JP)*, *8*(1), 22. https://doi.org/10.30872/jp.v8i1.2924

Mustari, N., Suardi, W., & Syukri, U. (2022). Analisis Sentimen Media Sosial: Penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *10*(3), 193–200. https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.702

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.

Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government. *The American Review of Public Administration*, *37*(3), 306–323. https://doi.org/10.1177/0275074006296777

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). INFORMAL INSTITUTIONS, GOVERNMENT REGULATORY FUNCTIONS, AND DEVELOPMENT OF GOVERNANCE STUDIES. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *16*(2), 107–123. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746

Rifaid, R., & Zulkarnain, Z. (2021). Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-procurement) di Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, *4*(1), 01–16. https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1636

Rustiarini, N. W., Sutrisno, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Fraud triangle in public procurement: evidence from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, *26*(4), 951–968. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0121

Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama.

Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). TRANSPARANSI INFORMASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI WEBSITE: FAKTOR POLITIK ATAU KEUANGAN? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *20*(1), 43–60. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619

Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.

Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *10*(2), 115. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698